



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG  
SURAT LHN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH

No : KAJ.8014/PP.00.40964/2011



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor : DJ.14256/A/2008 Tentang Pasukan Penyelamatan Negeri Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 25 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Ijin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :


1. Nama Madrasah : MIS Bari Karim
2. Nomor Statistik Madrasah : 111236040106
3. Alamat : Kp. Pegadangan Desa Tenjo Ayu  
Kec. Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan : Bari Karim
5. Nama Pemimpin Yayasan : H. Saifuddin
6. Tahun Berdiri Madrasah : 1997
7. No. Akte Pendirian : 4993/04/94

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyempurnai dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah akan ditinjau ulang 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

Kepala

  
Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, S.Pd.  
NIP. 196310271989031003